BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bagian-bagian di atas dan pertanyaan penelitian pertama berkaitan dengan persepsi hakim terhadap isu gender dalam memutus perkara di pengadilan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada tingkat konstitusi dan undang-undang, peradilan dan hakim memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam memeriksa dan memutus perkara. Kewajiban tersebut didasari dan diikuti dengan prinsip kesetaraan. Dengan kompleksitas isu gender yang berkembang, peraturan-peraturan tersebut dipertegas dengan panduan teknis bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu Perma 3/2017. Penegasan tersebut untuk menyeragamkan sensitivitas hakim terhadap isu relasional gender dalam memeriksa dan memutus perkara, khususnya perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Persepsi hakim terhadap pengalaman dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum meliputi lima hal, yaitu bagaimana hakim menempatkan peraturan sensitif gender untuk diinterpretasikan dalam pertimbangannya; bagaimana hakim menempatkan perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan; bagaimana sikap proaktif hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat tanpa harus bersikap diskriminatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum; perluasan interpretasi hakim terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diperiksa dan diputus dengan diskresi hakim; dan penggunaan pendekatan hukum feminis dalam pertimbangan hukum hakim. Persepsi ini menjadi kunci dalam menilai kualitas putusan hakim atas perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Selain itu, berdasarkan pertanyaan penelitian kedua yang berkaitan dengan penggunaan *feminist legal method* dalam menjelaskan Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tawaran yang diberikan oleh *feminist legal method* dalam mengurai pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum terdiri dari *asking the woman question*, *feminist*

practical reasoning, dan *consciousness-raising*. Dengan tambahan pandangan feminisme postmodern, *feminist legal method* membantu mengurai multiperan dan identitas yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan hukum. Heterogenitas peran dan identitas perempuan berhadapan dengan hukum merupakan komponen putusan pengadilan yang sensitif terhadap situasi partikular atau khas dari perkara yang diperiksa dan diputus.

2. Pengakuan terhadap elemen relasi kuasa dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan kunci untuk mengakui pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum. Pada elemen relasi kuasa, kualitas relasional perempuan berhadapan dengan hukum dengan subjek lain dapat dideteksi. Ketiadaan pertimbangan relasi kuasa dalam putusan pengadilan mengisyaratkan bacaan yang tidak utuh pada posisi perempuan berhadapan dengan hukum dalam situasi partikular perkara yang diperiksa dan diputus. Relasi kuasa yang dialami oleh Baiq Nuril dan Kepala Sekolah sebagai bawahan dan atasan mengindikasikan kualitas dinamika kuasa antara kedua subjek tersebut. Desakan yang dialami oleh Baiq Nuril untuk bisa mempertahankan pekerjaannya namun juga dorongan untuk melindungi dirinya sendiri dari perilaku Kepala Sekolah menggambarkan implikasi relasi kuasa tidak setara antara dirinya sebagai bawahan dengan Kepala Sekolah sebagai atasan.

4.2 Saran

Mengacu pada bahasan di atas, posisi perempuan berhadapan dengan hukum masih menghadapi tantangan dalam proses peradilan. Dalam tataran peraturan, hal tersebut karena masih kurangnya sosialisasi panduan teknis bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, dalam tataran metodologis, hakim masih perlu menekankan kompleksitas gender sebagai setidaknya salah satu pisau analisis perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar posisi perempuan berhadapan dengan hukum konsisten dengan kebutuhannya dalam perkara spesifik yang diadili. Pemenuhan kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan perkaranya yang spesifik dan berciri khas sejalan dengan integritas perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, penulis merumuskan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pada tataran peraturan, khususnya Perma 3/2017, Mahkamah Agung perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi Perma terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim di semua tingkat peradilan. Sosialisasi ini perlu upaya aktif, tidak sekadar memuat Perma pada situs dalam jaringan Mahkamah Agung dan

mengandalkan sikap proaktif hakim-hakim untuk memeriksa info pembaruan peraturan, tetapi melalui upaya interaktif antara Mahkamah Agung dengan para hakim. Dengan upaya yang interaktif tersebut, akan tercipta pula ruang diskusi antar para hakim untuk meratakan dan memutakhirkan pemahaman mereka mengenai gender dan perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Pada tataran kasus, Baiq Nuril tidak mendapatkan bantuan hukum yang terjangkau hingga satu hari sebelum sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi informasi bantuan hukum dan kualitas bantuan hukum bagi masyarakat berekonomi rendah itu sendiri, khususnya bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Tidak hanya pemenuhan bantuan hukum linear dengan upaya integrasi perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, namun juga linear dengan pemenuhan hak asasi manusia. Sebab pemenuhan hak hukum perempuan berhadapan dengan hukum adalah pemenuhan hak asasi manusia pula.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

Adams, Maurice and Benoît Allemeersch. "Re-forming a Meritorious Elite. Judicial Independence, Selection of Judges and the High Council of Justice in Belgium." *Fair Reflection of Society in Judicial Systems—A Comparative Study, Ius Comparatum—Global Studies in Comparative Law, Vol 7. ed. S. Turenne* (Cham: Springer, 2015): 65–91.

Bartlett, Katharine T. "Feminist Legal Methods." *Harvard Law Review, Volume 103 Number 4* (February 1990): 829–888.

Bobbitt-Zeher, Donna. "Gender Discrimination at Work: Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace," *Gender and Society, Vol. 25, No. 6* (December 2011): 764–786.

Danardono, Donny. 2020. "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme." Makalah disampaikan di Sekolah Gender Angkatan 2, LRC-KJHAM, 25 Juli dalam Sulistyowati Irianto (ed.), 2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Drobak, John N, and Douglass C. North, "Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations," *Washington University Journal of Law & Policy*, Volume 26 Law & The New Institutional Economics (2008): 131–152.

Harsey, Sarah, and Jennifer J. Freyd. "Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender (DARVO): What Is The Influence on Perceived Perpetrator and Victim Credibility?" *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* (2020): 1–20. Diakses pada 28 Juli 2022. doi: 10.1080/10926771.2020.1774695.

Hukum Online. "Diskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam." *Hukumonline.com*, Kolom Resensi, 11 Juni 2014. Diakses pada 1 Agustus 2022.

https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam-lt5398229f7930c?page=2.

Indonesia Judicial Research Society. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Indonesia: Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020. Diakses pada 25 Februari 2022. https://bit.ly/Indeksasi-IJRS-KS

Irianto, Sulistyowati. "Teori Hukum Feminis."

Kabeer, Naila. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal," *Gender and Development, Vol. 13, No. 1* (March 2005): 13–24.

Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi." J*urnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 3* (2014): 371–382.

Murthy, Ranjani K. "Power, Institutions and Gender Relations: Can Gender Training Alter the Equations?" *Development in Practice*, *Vol. 8, No. 2* (May 1998): 203–211.

Redish, Martin H. "Federal Judicial Independence: Constitutional and Political Perspectives." *Mercer Law Review, Volume 46, Number 2 Federal Judicial Independence Symposium, Article 6* (1994—1995): 697–731.

Sheley, Erin. "A Broken Windows Theory of Sexual Assault Enforcement." *The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 108, No. 3* (2018): 455–511.

Ungs, T.D, and L.R. Baas, "Judicial Role Perceptions: A Q-Technique Study of Ohio Judges," *Law and Society Review*, 6(3): 343–366. Diakses pada 28 Mei 2022. doi:10.2307/3052988.

Vyas, Seema and Henrica A. F. M. Jansen. "Unequal power relations and partner violence against women in Tanzania: a cross-sectional analysis." *BMC Women's Health* (2018): 1–12. Diakses pada 25 Desember 2021. https://doi.org/10.1186/s12905-018-0675-0

Buku

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.

D'Ignazio, Catherine and Lauren F. Klein. *Data Feminism*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2020.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Levit, Nancy, and Robert R. M. Verchick. *Feminist Legal Theory: A Primer, Second Edition*. New York and London: New York University Press, 2016.

Waaldijk, Kees. *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypothesis, Sources, Methods*. (in sixth draft, Leiden, 30 August 2009, Universiteit Leiden).

Buku Saku

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.

Purple Code. *Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO*. Purple Code Collective (2021).

United Nations Office on Drugs and Crime. "Judicial Decision-Making with A Gender Perspective: A Protocol, Making Equal Rights Real." *UNODC.org*. Diakses pada 1 Juli 2022. https://www.unodc.org/res/ji/import/guide/judicial_decision_making_gender_protocol/judicial_decision_making_gender_protocol.pdf.

Media

Alaidrus, Fadiyah. "Ia Diperkosa lalu Hamil. Disarankan Aborsi, tapi Polisi Melarangnya. Korban Trauma Berat." Project Multatuli, 25 November 2021. Diakses pada 20 Desember 2021.https://projectmultatuli.org/ia-diperkosa-lalu-hamil-disarankan-aborsi-tapi-polisi-melarangnya-korban-trauma-berat/

Bernie, Mohammad. "Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual." *Tirto.id*, 15 November 2018. Diakses pada 20 Juli 2022. https://tirto.id/kasus-baiq-nuril-saat-uu-ite-mempidanakan-korban-kekerasan-seksual-c982.

CNN Indonesia. "Komnas Perempuan: Novia Widyasari Alami Kekerasan dalam Pacaran." CNNIndonesia.com, 6 Desember 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211206193746-12-730633/komnas-perempuan-novia-widyasari-alami-kekerasan-dalam-pacaran

Komnas Perempuan. "CATAHU 2019: Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara." Laman Komnas Perempuan, 2019. Diakses pada 11 Desember 2021. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018

Komnas Perempuan. "CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan." Laman Komnas Perempuan, 2020. Diakses pada 11 Desember 2021. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

Komnas Perempuan. "CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19." Laman Komnas Perempuan, 2021. Diakses pada 11 Desember 2021. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-

dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

Rusdianto, Eko. "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan." Project Multatuli, 6 Oktober 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. https://projectmultatuli.org/kasus-pencabulan-anak-di-luwu-timur-polisi-membela-pemerkosa-dan-menghentikan-penyelidikan/

Widhana, Dieqy Hasbi. "Korban Pelecehan Seksual Dijerat UU ITE oleh Satpol PP Surabaya." *Tirto.id*, 23 Agustus 2018. Diakses pada 5 Agustus 2022. https://tirto.id/korban-pelecehan-seksual-dijerat-uu-ite-oleh-satpol-pp-surabaya-cUkX.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Pidana. No. 265/Pid.Sus/2017. *Baiq Nuril Maknun*. 12 Juni 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., hakim anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/KMA/SK/V/2016. Selasa, 5 Juli 2022 pukul 10.00–10.35 WIB via Zoom.

Wawancara dengan Hakim Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., hakim anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/KMA/SK/V/2016, diwakili oleh asisten Dr. Agung Darul Fadli, S.H.I., M.A.. Jumat, 22 Juli 2022 pukul 13.30–14.05 WIB via *audio call* WhatsApp.

Wawancara dengan Baiq Nuril, terdakwa dalam Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 21.00—21.45 WIB via Zoom.